



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1122/MENKES/SK/VIII/2003**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS**

**MENTERI KESEHATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 717/MENKES/SKB/V/2003 dan Nomor 19 Tahun 2003 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan keputusan tersebut, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41./KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 717/MENKES/SKB/V/2003 dan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 76/Menkes/SK/I/2002 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam Lingkungan Departemen Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Teknisi Elektromedis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis elektromedik pada unit pelayanan kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Pelayanan teknis elektromedik, adalah kegiatan penunjang pelayanan kesehatan secara profesional terhadap alat elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penanganan alat kerja, suku cadang dan bahan/material, pemantapan mutu, evaluasi dan laporan hasil kerja, pemecahan masalah serta pembinaan teknik elektromedik.
3. Alat Elektromedik, adalah alat kerja yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan, dikelompokkan dalam 3 (tiga) tingkat teknologi sederhana, menengah dan tinggi;
4. Persiapan kegiatan adalah kegiatan membuat kerangka acuan, menyusun rencana tahunan, menyusun rencana triwulanan, dan menyusun rencana operasional;
5. Pelaksanaan kegiatan adalah melaksanakan kegiatan memeriksa alat yang akan diuji / kalibrasi, mempersiapkan dan memeriksa alat kerja, suku cadang, bahan/material, melakukan pemantauan fungsi, pemeliharaan secara berkala, analisa kerusakan, perbaikan, pemasangan, pengujian dan kalibrasi alat elektromedik;
6. Penanganan alat kerja, suku cadang, bahan/material adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan kondisi alat kerja, persediaan suku cadang, bahan/material, memelihara, analisa kerusakan, memperbaiki alat kerja elektromedik, dan alat pengujian / kalibrasi;
7. Pemantapan mutu adalah kegiatan menguji suku cadang, bahan/material, menguji alat kerja elektromedik dan alat kerja pengujian/kalibrasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kerja adalah melakukan evaluasi hasil uji alat kerja, pemantauan fungsi, pemeliharaan, analisa kerusakan, perbaikan, pemasangan, pengujian / kalibrasi serta membuat laporan tahunan kegiatan teknik elektromedik;;
9. Pemecahan masalah adalah kegiatan membuat telaah teknis internal, eksternal, dan modifikasi alat, komponen, suku cadang teknologi sederhana dan menengah yang terbukti dapat dipergunakan;
10. Menyusun kerangka acuan kegiatan teknik elektromedik adalah kegiatan menyusun rancangan awal konsep kerja yang terarah berisi antara lain ; latar belakang, tujuan umum dan khusus, keadaan saat ini, sasaran, metodologi, lokasi, jadwal, pelaksana dan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknik elektromedik;
11. Mengumpulkan data tahunan adalah kegiatan mengumpulkan data, bahan/literature/ laporan yang berkaitan dengan pelayanan teknik elektromedik;
12. Mengolah data tahunan adalah kegiatan pengelompokan /tabulasi bahan/literature/laporan yang berkaitan dengan pelayanan teknik elektromedik;
13. Menganalisa dan mengevaluasi data tahunan adalah kegiatan melakukan analisa dan evaluasi hasil olahan data tahunan untuk mengembangkan alternatif pelaksanaan kegiatan teknik elektromedik yang efektif dan efisien;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

14. Menyusun rencana tahunan adalah penyusunan pekerjaan/ tugas secara efektif dan efisien dengan memperhatikan hasil evaluasi, tujuan, peralatan, teknik pelaksanaan, fasilitas, waktu, ruang, biaya yang tersedia;
15. Mengevaluasi penyusunan rencana tahunan adalah kegiatan mengevaluasi rencana tahunan yang telah disiapkan, cara pelaksanaan pekerjaan dan menyimpulkan hasil;
16. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana triwulanan adalah kegiatan mengumpulkan bahan/literature/laporan triwulanan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan teknik elektromedik;
17. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana triwulanan adalah kegiatan pengelompokan/tabulasi bahan/literature/laporan triwulanan yang berkaitan dengan pelayanan teknik elektromedik;
18. Menganalisa dan mengevaluasi data triwulanan adalah kegiatan melakukan analisa dan evaluasi hasil olahan data triwulanan untuk mengembangkan alternatif pelaksanaan kegiatan teknik elektromedik yang efektif dan efisien;
19. Menyusun rencana triwulanan adalah penyusunan pekerjaan/ tugas secara efektif dan efisien dengan memperhatikan hasil evaluasi, tujuan, peralatan, teknik pelaksanaan, fasilitas, waktu, ruang, biaya yang tersedia;
20. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional teknik elektromedik adalah kegiatan mengumpulkan bahan/literature/laporan bulanan yang berkaitan dengan pelayanan teknik elektromedik;
21. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana operasional adalah kegiatan pengelompokan/tabulasi bahan/literature/laporan bulanan yang berkaitan dengan pelayanan teknik elektromedik;
22. Menyusun rencana operasional adalah penyusunan jadwal pelaksanaan bulan berikutnya dan nama petugas untuk melaksanakan pemantauan fungsi, pemeliharaan, pengujian /kalibrasi untuk dikomunikasikan kepada penanggung jawab alat di ruangan;
23. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional adalah kegiatan mengumpulkan bahan/literature/laporan bulanan yang berkaitan dengan pelayanan teknik elektromedik;
26. Menyusun program pelatihan teknis bagi teknisi elektromedis adalah menyusun program pelatihan internal yang dilaksanakan sendiri secara berkala maupun program external dengan mengirimkan teknisi keluar instansinya;
27. Memeriksa alat yang akan di uji/kalibrasi adalah kegiatan awal sebelum alat diterima / diserahkan kepada petugas dilakukan pemeriksaan fisik dan fungsi alat bilamana alat bekerja normal diterima untuk dilakukan pengujian atau kalibrasi selanjutnya diteruskan ke pihak terkait. Bila alat ternyata dalam kondisi rusak, dikembalikan kepada pemilik untuk diperbaiki terlebih dahulu;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

28. Menyiapkan alat kerja elektromedik adalah melayani permintaan pinjaman alat kerja, mengambil dari penyimpanan, melengkapi dengan asesoris, bahan, dokumen teknis dan kelengkapannya sampai dengan siap diperiksa;
29. Menyiapkan alat pengujian atau kalibrasi adalah melayani permintaan pinjaman alat pengujian atau kalibrasi, mengambil dari penyimpanan, melengkapi dengan asesoris, bahan dokumen teknis dan kelengkapannya sampai dengan siap diperiksa;
30. Menyiapkan suku cadang, bahan / material adalah melayani permintaan untuk perbaikan, penggantian, mencatat, mengambil dari penyimpanan, sampai dengan siap diperiksa;
31. Memeriksa alat kerja elektromedik adalah kegiatan memeriksa jumlah, fungsi, kinerja, safety dan kesesuaian dokumen dan menyerahkan alat kepada peminjam serta peminjam menanda tangani tanda terima;
32. Memeriksa alat pengujian/ kalibrasi adalah kegiatan memeriksa jumlah, fungsi, kinerja, safety dan daluarsa kalibrasi, kesesuaian dokumen dan menyerahkan alat kepada peminjam serta peminjam menanda tangani tanda terima;
33. Memeriksa suku cadang, bahan / material adalah kegiatan memeriksa jumlah, spesifikasi dan kesesuaian dokumen dan menyerahkan kepada petugas serta petugas menanda tangani tanda terima;
34. Mengoperasikan prasarana dasar alat elektromedik adalah mengoperasikan jaringan listrik dan gensetnya, jaringan uap dan boiler-nya, jaringan air bersih dan pompanya atau jaringan dan alat lainnya agar alat elektromedik yang memerlukan prasarana tersebut dapat berfungsi dengan baik;
35. Mengoperasikan prasarana lanjutan alat elektromedik adalah mengoperasikan jaringan gas medis dan mesinnya, jaringan air steril dan mesinnya, jaringan AC sentral dan mesinnya atau jaringan dan alat lainnya agar alat elektromedik yang memerlukan prasarana tersebut dapat berfungsi dengan baik;
36. Melakukan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana adalah kegiatan melakukan pengoperasian alat untuk memastikan bahwa komponen maupun sistim kerja alat berfungsi baik, hasilnya dilaporkan kepada operator/ user untuk digunakan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan terjadwal sesuai dengan beban kerja alat masing-masing;
37. Melakukan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah adalah kegiatan melakukan pengoperasian alat untuk memastikan bahwa komponen maupun sistim kerja alat berfungsi baik, hasilnya dilaporkan kepada operator/ user untuk digunakan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan terjadwal sesuai dengan beban kerja alat masing-masing;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

38. Melakukan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi adalah kegiatan melakukan pengoperasian alat untuk memastikan bahwa komponen maupun unit alat berfungsi baik, hasilnya dilaporkan kepada operator/ user untuk digunakan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan terjadwal sesuai dengan beban kerja alat masing-masing;
39. Melakukan pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana secara berkala adalah melaksanakan kegiatan pembersihan bagian dalam, pelumasan, penggantian bahan habis pakai, pengecekan komponen, penyetelan dan unit alat berfungsi baik. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan terjadwal sesuai dengan beban kerja alat masing-masing;
40. Melakukan pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah secara berkala adalah melaksanakan kegiatan pembersihan bagian dalam, pelumasan, penggantian bahan habis pakai, pengecekan komponen, penyetelan dan unit alat berfungsi baik. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan terjadwal sesuai dengan beban kerja alat masing-masing;
41. Melakukan pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi secara berkala adalah melaksanakan kegiatan pembersihan bagian dalam, pelumasan, penggantian bahan habis pakai, pengecekan komponen, penyetelan dan unit alat berfungsi baik. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan terjadwal sesuai dengan beban kerja alat masing-masing;
42. Melakukan analisa kerusakan alat elektromedik teknologi sederhana adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat dan membuat laporan tentang keluhan, identifikasi kerusakan, suku cadang, bahan yang diperlukan, perkiraan waktu perbaikan dan biaya serta saran tindak lanjut.
43. Melakukan analisa kerusakan alat elektromedik teknologi menengah adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat dan membuat laporan tentang keluhan, identifikasi kerusakan, suku cadang, bahan yang diperlukan, perkiraan waktu perbaikan dan biaya serta saran tindak lanjut;
44. Melakukan analisa kerusakan alat elektromedik teknologi tinggi adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat dan membuat laporan tentang keluhan, identifikasi kerusakan, suku cadang, bahan yang diperlukan, perkiraan waktu perbaikan dan biaya serta saran tindak lanjut;
45. Melakukan perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana adalah melaksanakan kegiatan perbaikan, penggantian suku cadang, penyetelan dan unit alat berfungsi baik serta membuat laporan hasil perbaikan;
46. Melakukan perbaikan alat elektromedik teknologi menengah adalah melaksanakan kegiatan perbaikan, penggantian suku cadang, penyetelan dan unit alat berfungsi baik serta membuat laporan hasil perbaikan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

47. Melakukan perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi adalah melaksanakan kegiatan perbaikan, penggantian suku cadang, penyetelan dan unit alat berfungsi baik serta membuat laporan hasil perbaikan;
48. Melakukan pemasangan alat elektromedik teknologi sederhana adalah kegiatan pemasangan alat baru atau pemindahan/ relokasi alat lama dengan kegiatan pembukaan peti / pembongkaran, perakitan, penyambungan, penyetelan dan unit alat berfungsi baik, pelatihan operator dan penyerahan kepada user;
49. Melakukan pemasangan alat elektromedik teknologi menengah adalah kegiatan pemasangan alat baru atau pemindahan/ relokasi alat lama dengan kegiatan pembukaan peti / pembongkaran, perakitan, penyambungan, penyetelan dan unit alat berfungsi baik, pelatihan operator dan penyerahan kepada user;
50. Melakukan pemasangan alat elektromedik teknologi tinggi adalah kegiatan pemasangan alat baru atau pemindahan/ relokasi alat lama dengan kegiatan pembukaan peti / pembongkaran, perakitan, penyambungan, penyetelan dan unit alat berfungsi baik, pelatihan operator dan penyerahan kepada user;
51. Melakukan pengujian atau kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana adalah kegiatan pendataan alat, pemeriksaan kondisi lingkungan, pemeriksaan fisik dan fungsi alat, pengukuran keselamatan, pengukuran kinerja, telaah teknis dan kesimpulan alat laik atau tidak laik pakai, pemberian label/tanda, ditindak lanjuti oleh institusi penguji / BPFK dengan penerbitan dan pengiriman sertifikat;
52. Melakukan pengujian atau kalibrasi alat elektromedik teknologi menengah adalah kegiatan pendataan alat, pemeriksaan kondisi lingkungan, pemeriksaan fisik dan fungsi alat, pengukuran keselamatan, pengukuran kinerja, telaah teknis dan kesimpulan alat laik atau tidak laik pakai, pemberian label/tanda, ditindak lanjuti oleh institusi penguji / BPFK dengan penerbitan dan pengiriman sertifikat;
53. Melakukan pengujian atau kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi adalah kegiatan pendataan alat, pemeriksaan kondisi lingkungan, pemeriksaan fisik dan fungsi alat, pengukuran keselamatan, pengukuran kinerja, telaah teknis dan kesimpulan alat laik atau tidak laik pakai, pemberian label/tanda, ditindak lanjuti oleh institusi penguji / BPFK dengan penerbitan dan pengiriman sertifikat;
54. Melakukan pencatatan dan pelaporan kondisi alat kerja adalah kegiatan mencatat keluar masuknya alat kerja, memilih alat kerja dengan kondisi baik disimpan, jika kondisi rusak diteruskan ke pihak terkait untuk di perbaiki, dicatat dan diberikan tanda terima. Dilaporkan untuk mendapatkan tindak lanjut;
55. Melakukan pencatatan dan pelaporan persediaan suku cadang, bahan/material adalah kegiatan mencatat keluar masuknya barang



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- berdasarkan spesifikasinya, melaporkan jumlah persediaan minimum tiap bahan untuk mendapatkan tindak lanjut;
56. Memelihara alat kerja elektromedik secara berkala adalah kegiatan membersihkan bagian dalam, pelumasan bagian yang bergerak, penggantian suku cadang habis pakai, pengecekan fungsi komponen, penyetelan sampai dengan alat kerja berfungsi baik, selanjutnya diberikan tanda alat siap pakai;
  57. Memelihara alat pengujian atau kalibrasi secara berkala adalah kegiatan membersihkan bagian dalam, pelumasan bagian yang bergerak, penggantian suku cadang habis pakai, pengecekan fungsi komponen, penyetelan sampai dengan alat berfungsi dengan baik, selanjutnya diberikan tanda alat siap pakai;
  58. Melakukan analisa kerusakan alat kerja elektromedik adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat dan membuat laporan tentang keluhan, identifikasi kerusakan, suku cadang, bahan yang diperlukan, perkiraan waktu perbaikan dan biaya serta saran tindak lanjut;
  59. Melakukan analisa kerusakan alat kerja pengujian atau kalibrasi teknologi sederhana adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat dan membuat laporan tentang keluhan, identifikasi kerusakan, suku cadang, bahan yang diperlukan, perkiraan waktu perbaikan dan biaya serta saran tindak lanjut;
  60. Melakukan analisa kerusakan alat kerja pengujian atau kalibrasi teknologi menengah adalah kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan melakukan analisa teknis terhadap kerusakan alat dan membuat laporan tentang keluhan, identifikasi kerusakan, suku cadang, bahan yang diperlukan, perkiraan waktu perbaikan dan biaya serta saran tindak lanjut;
  61. Melakukan perbaikan alat kerja elektromedik adalah kegiatan memperbaiki atau mengganti suku cadang, komponen, penyetelan sampai dengan alat berfungsi baik serta penandaan bahwa alat siap pakai;
  62. Melakukan perbaikan alat pengujian atau kalibrasi teknologi sederhana adalah kegiatan memperbaiki atau mengganti suku cadang, komponen, penyetelan sampai dengan alat berfungsi baik serta penandaan bahwa alat siap pakai;
  63. Melakukan perbaikan alat pengujian atau kalibrasi teknologi menengah adalah kegiatan memperbaiki atau mengganti suku cadang, komponen, penyetelan sampai dengan alat berfungsi baik serta penandaan bahwa alat siap pakai;
  64. Menguji suku cadang, bahan / material adalah kegiatan pengamatan, pengukuran dan memperhatikan spesifikasi / sertifikatnya.
  65. Menguji alat kerja elektromedik adalah kegiatan pengamatan, pengukuran, fungsi dan kinerjanya serta keamanannya /safetynya;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

66. Menguji alat pengujian atau kalibrasi adalah kegiatan pengamatan, pengukuran, fungsi dan kinerjanya serta keamanannya / safetynya;
67. Melakukan evaluasi hasil uji alat kerja adalah kegiatan mengevaluasi laporan pengujian alat kerja, membuat rekapitulasi, telaah/laporan, menyiapkan alternatif dan tindak lanjut;
68. Melakukan evaluasi hasil pemantauan fungsi alat adalah kegiatan mengevaluasi laporan pemantauan fungsi alat, membuat rekapitulasi, telaah/laporan, menyiapkan alternatif dan tindak lanjut;
69. Melakukan evaluasi hasil pemeliharaan alat adalah kegiatan mengevaluasi laporan pemeliharaan alat, membuat rekapitulasi, telaah/laporan, menyiapkan alternatif dan tindak lanjut;
70. Melakukan evaluasi hasil analisa kerusakan alat adalah kegiatan mengevaluasi laporan analisa kerusakan alat, membuat rekapitulasi, telaah/laporan, menyiapkan alternatif dan tindak lanjut.
71. Melakukan evaluasi hasil perbaikan alat adalah kegiatan mengevaluasi laporan perbaikan alat, membuat rekapitulasi, telaah/laporan, menyiapkan alternatif dan tindak lanjut;
72. Melakukan evaluasi hasil pemasangan alat adalah kegiatan mengevaluasi laporan pemasangan alat, membuat rekapitulasi, telaah/laporan, menyiapkan alternatif dan tindak lanjut;
73. Melakukan evaluasi hasil pengujian atau kalibrasi alat adalah kegiatan mengevaluasi laporan pengujian atau kalibrasi alat, membuat rekapitulasi, telaah /laporan, menyiapkan alternatif dan tindak lanjut;
74. Membuat laporan kegiatan tahunan teknik elektromedik adalah kegiatan kompilasi laporan hasil evaluasi kegiatan keseluruhan pelayanan teknik elektromedik dilengkapi dengan data kuantitatif, keadaan dan masalah, analisa dan saran serta langkah-langkah tindak lanjut;
75. Membuat telaah teknis internal adalah kegiatan membuat telaah teknis dengan bahan berasal dari instansinya sendiri dalam pendayagunaan, penggantian, penghapusan, operasional, pemeliharaan, analisa kerusakan, perbaikan dan pengujian / kalibrasi alat;
76. Modifikasi alat, komponen, suku cadang tingkat sederhana di bidang elektromedik dan terbukti dapat digunakan adalah kegiatan untuk membuat komponen, suku cadang pengganti atau alat baru sebagai alternatif tidak berfungsinya suku cadang yang ada untuk mempertahankan fungsi alat;
77. Modifikasi alat, komponen, suku cadang tingkat menengah di bidang elektromedik dan terbukti dapat digunakan adalah kegiatan untuk membuat komponen, suku cadang pengganti atau alat baru sebagai alternatif tidak berfungsinya suku cadang yang ada untuk mempertahankan fungsi alat;
78. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
79. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Teknisi Elektromedis dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Teknisi Elektromedis dalam rangka penetapan angka kredit;
  80. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Teknisi Elektromedis dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Teknisi Elektromedis yang telah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;
  81. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka untuk membantu penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis;
  82. Tim Penilai Departemen adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan untuk membantu Kepala Rumah Sakit/ Kepala Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
  83. Tim Penilai Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Rumah Sakit Provinsi untuk membantu Kepala Rumah Sakit Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Provinsi;
  84. Tim Penilai Kab/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Rumah Sakit Kab/Kota untuk membantu Kepala Rumah Sakit Kab/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Kab/Kota;
  85. Tim Penilai Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Instansi lain di luar Departemen Kesehatan untuk membantu Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Instansi dalam menetapkan angka kredit bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Instansi masing-masing;
  86. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk untuk membantu Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kab/Kota, Tim Penilai Instansi dalam melakukan penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis;
  87. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
88. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi adalah Gubernur;
  89. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;
  90. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
  91. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara;
  92. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di bidang teknik elektromedik adalah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang diperoleh Teknisi Elektromedis karena mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang teknik elektromedik;
  93. Pengembangan profesi adalah kegiatan Teknisi Elektromedis dalam rangka pengembangan diri melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu Teknisi Elektromedis dan profesionalisme Teknisi Elektromedis serta menghasilkan suatu inovasi/ terobosan yang bermanfaat bagi pembangunan kesehatan;
  94. Seminar dalam bidang teknik elektromedik adalah merupakan satu metode belajar dimana para peserta dilatih saling bekerja sama dengan berpikir dan berpendapat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan pendapat bersama;
  95. Lokakarya di bidang Teknik Elektromedik adalah suatu pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan;
  96. Karya ilmiah adalah karya yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tersebut secara sistematis melalui identifikasi, deskripsi dan analisa permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;
  97. Karya Tulis adalah suatu karya tulis yang membahas tentang suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian/ survey/ evaluasi kebijakan di bidang teknik elektromedik;
  98. Makalah berupa penelitian adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau Tim yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan penelitian ilmiah tentang teknik elektromedik;
  99. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah adalah suatu karya tulis yang berdasarkan kaidah ilmu disusun oleh seseorang yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu kesehatan;
  100. Pertemuan ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi;
  101. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan penulis asli;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

102. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialih bahasakan ke dalam bahasa lain;
103. Penulis utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan pemilik ide tentang hal-hal yang akan ditulis, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat outline, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut, sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama;
104. Penulis pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama misalnya dalam hal mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, menyempurnakan konsep/ penambahan materi dan penunjang;
105. Membimbing Teknisi Elektromedis adalah kegiatan yang bersifat memberi contoh, memberi dorongan, dan memberi petunjuk kepada Teknisi Elektromedis yang menduduki jabatan/ pangkat/golongan yang lebih rendah;
106. Penghargaan adalah kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia/Gubernur/Bupati/ Walikota/ Organisasi Ilmiah Nasional / Internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah;
107. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang teknik elektromedik.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya mencakup Tugas Pokok, Jenjang Jabatan/Pangkat, Tata Cara Pembinaan, Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit, Tim Penilai, Rincian Kegiatan, Daftar Alat Kerja Elektromedik dan Pengujian/kalibrasi serta Daftar Alat Elektromedik..



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

102. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialih bahasakan ke dalam bahasa lain;
103. Penulis utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan pemilik ide tentang hal-hal yang akan ditulis, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat outline, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut, sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama;
104. Penulis pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama misalnya dalam hal mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, menyempurnakan konsep/ penambahan materi dan penunjang;
105. Membimbing Teknisi Elektromedis adalah kegiatan yang bersifat memberi contoh, memberi dorongan, dan memberi petunjuk kepada Teknisi Elektromedis yang menduduki jabatan/ pangkat/golongan yang lebih rendah;
106. Penghargaan adalah kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia/Gubernur/Bupati/ Walikota/ Organisasi Ilmiah Nasional / Internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah;
107. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang teknik elektromedik.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

#### Pasal 2

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya mencakup Tugas Pokok, Jenjang Jabatan/Pangkat, Tata Cara Pembinaan, Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit, Tim Penilai, Rincian Kegiatan, Daftar Alat Kerja Elektromedik dan Pengujian/kalibrasi serta Daftar Alat Elektromedik..



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### BAB III

## TUGAS POKOK DAN JENJANG JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

### Pasal 3

Tugas pokok Teknisi Elektromedis adalah melaksanakan pelayanan teknik elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penanganan alat kerja, suku cadang dan bahan/material, pemantapan mutu, evaluasi dan laporan, pemecahan masalah serta pembinaan teknik elektromedik.

### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis adalah Jabatan Teknisi Elektromedis Terampil.
- (2) Jenjang jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi terdiri atas :
  - a) Teknisi Elektromedis Pelaksana
  - b) Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan
  - c) Teknisi Elektromedis Penyelia
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu :
  - a) Teknisi Elektromedis Pelaksana, terdiri dari :
    - 1) Pengatur, golongan ruang II/c;
    - 2) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b) Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
    - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a;
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c) Teknisi Elektromedis Penyelia, terdiri dari :
    - 1) Penata, golongan ruang III/c;
    - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### BAB IV

### RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

#### Pasal 5

(1) Rincian kegiatan Teknisi Elektromedis sebagai berikut :

a. Teknisi Elektromedis Pelaksana, yaitu :

1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional;
2. Mengolah, menganalisa dan evaluasi data dalam rangka menyusun rencana operasional;
3. Menyusun rencana operasional;
4. Memeriksa alat yang akan di uji/kalibrasi;
5. Menyiapkan alat kerja elektromedik;
6. Menyiapkan alat kerja pengujian /kalibrasi;
7. Menyiapkan suku cadang/bahan/material;
8. Mengoperasikan prasarana dasar alat Elektromedik;
9. Melakukan pemantauan fungsi alat elektromedik sederhana;
10. Melakukan pemantauan fungsi alat elektromedik menengah;
11. Melakukan pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana secara berkala;
12. Melakukan pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah secara berkala;
13. Melakukan analisa kerusakan alat elektromedik teknologi sederhana;
14. Melakukan perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

15. Melakukan pemasangan/pemindahan alat elektromedik teknologi sederhana;
  16. Melakukan pengujian atau kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana;
  17. Melakukan pencatatan dan pelaporan kondisi alat kerja;
  18. Melakukan pencatatan dan pelaporan persediaan Suku cadang/bahan/material;
  19. Memelihara alat kerja elektromedik; dan
  20. Menguji suku cadang/bahan/material.
- b. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan, yaitu;
1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan;
  2. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana tahunan;
  3. Menyusun rencana tahunan;
  4. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana triwulanan;
  5. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana triwulanan;
  6. Menyusun rencana triwulanan;
  7. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional;
  8. Mengolah, menganalisa dan evaluasi data dalam rangka menyusun rencana operasional;
  9. Menyusun rencana operasional;
  10. Memeriksa alat kerja elektromedik;
  11. Memeriksa alat pengujian/kalibrasi;
  12. Memeriksa suku cadang/bahan/material;
  13. Mengoperasikan prasarana lanjutan alat elektromedik;
  14. Melakukan pemantauan fungsi alat teknologi tinggi;
  15. Melakukan pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi secara berkala;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

16. Melakukan analisa kerusakan alat elektromedik teknologi menengah;
17. Melakukan perbaikan alat elektromedik teknologi menengah;
18. Melakukan pemasangan/pemindahan alat elektromedik teknologi menengah;
19. Melakukan pengujian atau kalibrasi alat elektromedik teknologi menengah;
20. Memelihara alat pengujian atau kalibrasi;
21. Melakukan analisa kerusakan alat kerja elektronik;
22. Melakukan analisa kerusakan alat pengujian atau kalibrasi teknologi sederhana;
23. Melakukan perbaikan alat kerja elektromedik;
24. Melakukan perbaikan alat pengujian atau kalibrasi teknologi sederhana;
25. Menguji alat kerja elektromedik;
26. Melakukan evaluasi hasil uji alat kerja;
27. Melakukan evaluasi hasil pemantauan fungsi;
28. Melakukan evaluasi hasil pemeliharaan; dan
29. Modifikasi alat, komponen, suku cadang teknologi sederhana dan terbukti dapat dipergunakan.

c. Teknisi Elektromedis Penyelia, yaitu;

1. Membuat kerangka acuan kegiatan teknik elektromedik;
2. Menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana tahunan;
3. Mengevaluasi penyusunan rencana dalam rangka menyusun rencana tahunan;
4. Menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana triwulanan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional;
6. Mengolah, menganalisa dan evaluasi data dalam rangka menyusun rencana operasional;
7. Menyusun rencana operasional;
8. Menyusun program pelatihan teknis bagi Teknisi Elektromedis;
9. Melakukan analisa kerusakan alat elektromedik teknologi tinggi;
10. Melakukan perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi;
11. Melakukan pemasangan/pemindahan alat elektromedik teknologi tinggi;
12. Melakukan pengujian atau kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi;
13. Melakukan analisa kerusakan alat pengujian atau kalibrasi teknologi menengah;
14. Melakukan perbaikan alat pengujian atau kalibrasi teknologi menengah;
15. Menguji alat kerja pengujian / kalibrasi;
16. Melakukan evaluasi hasil analisa kerusakan;
17. Melakukan evaluasi hasil perbaikan;
18. Melakukan evaluasi hasil pemasangan;
19. Melakukan evaluasi hasil pengujian atau kalibrasi;
20. Membuat laporan tahunan kegiatan teknik elektromedik;
21. Membuat telaah teknis internal;
22. Membuat telaahan teknis eksternal; dan
23. Modifikasi alat, komponen, suku cadang teknologi menengah dan terbukti dapat dipergunakan.

(2) Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Teknisi Elektromedis diberikan angka kredit sesuai



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

dengan ketentuan Lampiran I Keputusan MenPAN Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003.

- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 Keputusan MenPAN No. 41/KEP/M.PAN/4/2003;
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan MENPAN No. 41/KEP/M.PAN/4/2003.

#### **Pasal 6**

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Teknisi Elektromedis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana ayat (1) butir a, b, dan c Teknisi Elektromedis yang setingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 8 Keputusan MENPAN No. 41/KEP/M.PAN/4/2003.

#### **Pasal 7**

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Teknisi Elektromedis yang melaksanakan tugas Teknisi Elektromedis di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar-besarnya 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan MENPAN No. 41/KEP/M.PAN/4/2003.
- b. Teknisi Elektromedis yang melaksanakan tugas Teknisi Elektromedis di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan MENPAN No. 41/KEP/M.PAN/4/2003.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB V

### UNSUR KEGIATAN

#### Pasal 8

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari :
  - a. Unsur Utama
  - b. Unsur Penunjang
- (2) Unsur Utama terdiri dari :
  - a. Pendidikan.
  - b. Pelayanan teknik elektromedik.
  - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Perekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 Keputusan MENPAN No. 41/KEP/M.PAN/4/2003.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan MENPAN No. 41/KEP/M.PAN/4/2003.

#### Pasal 9

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Teknisi Elektromedis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran X keputusan ini, dengan ketentuan :

- a. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
  - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (5) Teknisi Elektromedis yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (6) Teknisi Elektromedis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan teknik elektromedik.
- (7) Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

#### **Pasal 10**

- (1) Teknisi Elektromedis yang bersama-sama membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang teknik elektromedik, maka pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
  - b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

### **BAB VII**

#### **TIM PENILAI**

##### **Pasal 11**

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Teknisi Elektromedis dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota.
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
  - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh :
  - a. Kepala Rumah Sakit di lingkungan Depkes untuk Tim Penilai Departemen.
  - b. Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.
  - c. Kepala Rumah Sakit Daerah Kab/Kota untuk Tim Penilai Kab/Kota.
  - d. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi di luar Depkes untuk Tim Penilai Instansi.
- (4) Syarat pengangkatan untuk menjadi Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat Teknisi Elektromedis yang dinilai;
  - b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Teknisi Elektromedis.
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) Anggota Tim Penilai yang berasal dari Teknisi Elektromedis harus lebih banyak dari pada anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Teknisi Elektromedis.
- (7) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai dimaksud ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai pengalaman/kompetensi dibidang teknik elektromedik.

**Pasal 12**

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Departemen adalah :
  - a. Membantu Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan teknik elektromedik (serendah-rendahnya eselon II) di lingkungan Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan teknik elektromedik (serendah-rendahnya eselon II) di lingkungan Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

(2) Tugas Pokok Tim Penilai Propinsi adalah :

- a. Membantu Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi dalam menetapkan angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Propinsi;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Tugas Pokok Tim Penilai Kab/Kota adalah :

- a. Membantu Kepala Rumah Sakit Daerah Kab/Kota dalam menetapkan angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Kab/Kota;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Daerah Kab/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi adalah :

- c. Membantu Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi dalam menetapkan angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Kab/Kota;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(5) Apabila Tim Penilai Kab/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Kab/Kota terdekat atau Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan.

(6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantian Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### **Pasal 13**

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya dibentuk Sekretaris Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) Keputusan MENPAN No. 41/KEP/M.PAN/4/2003.

### **Pasal 14**

- (3) Apabila dipandang perlu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri yang mempunyai kemampuan teknis yang ditentukan.
- (4) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu.
- (5) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS**

### **Pasal 15**

Tata Cara Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis meliputi penyesuaian/Inpassing, pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, kenaikan pangkat dan jabatan, pemberhentian serta Perpindahan dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional lain ke Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### **Pasal 16**

- (1) Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) mencakup persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara penyesuaian.
- (2) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara penyesuaian dalam jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran I keputusan ini.

#### **Pasal 17**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Teknisi Elektromedis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara pengangkatan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran II keputusan ini.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembebasan Sementara Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Teknisi Elektromedis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara pengangkatan.
- (2) Pembebasan Sementara Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara Pembebasan Sementara Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran III keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### **Pasal 19**

- (1) Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Teknisi Elektromedis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara pengangkatan Kembali.
- (2) Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran IV keputusan ini.

### **Pasal 20**

- (1) Kenaikan Jabatan dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Teknisi Elektromedis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara Kenaikan Jabatan dan Pangkat.
- (2) Kenaikan Jabatan dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara Kenaikan Jabatan dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran V keputusan ini.

### **Pasal 21**

- (1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Teknisi Elektromedis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara Pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran VI keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### **Pasal 22**

- (1) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Lain ke dalam jabatan Teknisi Elektromedis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara Perpindahan.
- (2) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Lain ke dalam jabatan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran VII keputusan ini.

## **BAB VIII**

### **PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 23**

- (1) Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Teknisi Elektromedis meliputi Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai, tata cara perhitungan angka kredit Teknisi Elektromedis.
- (2) Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota.
- (3) Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai, tata cara perhitungan angka kredit Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran VIII Keputusan ini.
- (4) Perhitungan angka kredit Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur utama dan unsur penunjang kegiatan pelayanan teknik elektromedik sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB IX

### RINCIAN KEGIATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

#### Pasal 24

- (1) Rincian kegiatan Teknisi Elektromedis meliputi unsur, sub unsur dan butir kegiatan serta penjelasannya.
- (2) Rincian kegiatan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran I Keputusan MenPAN Nomor 41KEP / M.PAN/4/2003.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 5 Agustus 2003



MENTERI KESEHATAN

*Dr. Achmad Sujudi*  
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I : KEPMENKES  
NOMOR : 1122/Menkes/SK/VIII/2003  
TANGGAL : 5 Agustus 2003

---

## **TATA CARA PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN TEKNISI ELEKTROMEDIS**

### **1. Persyaratan.**

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, telah melaksanakan tugas pelayanan teknik elektromedik pada unit pelayanan kesehatan, dan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Teknisi Elektromedis melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan dalam Pasal 14 Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :

- 1) Berijazah serendah-rendahnya SLTA;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c; dan
- 3) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

### **2. Kelengkapan Berkas.**

Kelengkapan berkas yang diperlukan untuk penyesuaian/inpassing meliputi :

- 1) Foto copy Kartu Pegawai;
- 2) Foto copy Ijazah SLTA yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 4) Foto copy DP3 1(satu) tahun terakhir;
- 5) Surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) pelayanan teknik elektromedik, yang ditandatangani oleh Kepala unit kerja yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**3. Tata cara Penyesuaian/Inpassing dalam jabatan Teknisi Elektromedis.**

**a. Tingkat Depkes.**

- 1) Calon Pejabat Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Teknisi Elektromedis untuk pengusulan penyesuaian;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan teknik elektromedik (serendah- rendahnya eselon III) di lingkungan Depkes, melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes;
- 3) Kepala Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan disampaikan kepada Sesjen melalui Biro Kepegawaian Depkes;
- 4) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan ruang III/b, Surat Keputusan Penyesuaian/ Inpassing didelegasikan kepada Kepala Bagian Pengembangan Pegawai atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Bagi Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/d, Surat Keputusan Penyesuaian/ Inpassing didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Rumah Sakit, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, Kepala BKN, dan Sekretaris Jenderal Depkes.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota.**

- 1) Calon Pejabat Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Teknisi Elektromedis untuk pengusulan penyesuaian;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Rumah Sakit Daerah/UPTD/LTD Prop/Kab/Kota melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah /UPTD/LTD Propinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Kepala Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah /UPTD/LTD Prop/Kab/Kota memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Kepala Rumah Sakit Daerah /UPTD/LTD Prop/Kab/Kota memerintahkan Kepala Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian untuk menyiapkan konsep surat keputusan Penyesuaian/Inpassing dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota untuk mendapat persetujuan;
- 5) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia golongan ruang III/d, Surat Keputusan Penyesuaian/ Inpassing dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/ Walikota;
- 6) Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan Kepala Dinkes/UPTD/LTD Prop/Kab/Kota, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes /UPTD/LTD Prop/Kab/Kota, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, Kepala BKD, dan Sekretaris Jenderal Depkes.

**c. Tingkat Instansi Lain.**

- 1) Calon Pejabat Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Teknisi Elektromedis untuk pengusulan penyesuaian;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi (serendah-rendahnya eselon III) melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3) Kepala Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Kepala Bagian/unit yang menangani kepegawaian instansi menyiapkan konsep surat keputusan Penyesuaian/Inpassing dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat persetujuan;
- 5) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia golongan ruang III/d, Surat Keputusan Penyesuaian/inpassing dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 6) Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan Kepada Pimpinan Instansi, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, Kepala BKN, dan Sekretaris Jenderal Depkes.



Menteri Kesehatan

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II : KEPMENKES  
NOMOR : 1122/Menkes/SK/VIII/2003  
TANGGAL : 5 Agustus 2003

---

## **TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN TEKNISI ELEKTROMEDIS**

### **1. Persyaratan.**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Teknisi Elektromedis harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 23 keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, sebagai berikut :

- 1) Berijazah serendah-rendahnya D III Teknik Elektromedik;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c;
- 3) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang teknik elektromedik;
- 4) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
- 5) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

### **2. Kelengkapan Berkas.**

Kelengkapan berkas untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan Teknisi Elektromedis meliputi :

- 1) Foto copy SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atau SK Kenaikan pangkat terakhir;
- 2) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) disertai bukti fisiknya;
- 3) Surat pernyataan melaksanakan pelayanan teknik elektromedik yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- 4) Surat pernyataan bersedia melaksanakan pelayanan teknik elektromedik dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- 5) Foto copy ijazah yang telah disahkan;
- 6) Foto copy DP3 1 (satu) tahun terakhir;
- 7) Foto copy Kartu Pegawai.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### 3. Tata cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

#### a. Tingkat Depkes.

- 1) Calon Pejabat Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Teknisi Elektromedis untuk pengusulan pengangkatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan teknik elektromedik (serendah- rendahnya eselon III) di lingkungan Depkes, melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes;
- 3) Kepala Bagian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes menyampaikan usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai Departemen;
- 4) Tim Penilai Departemen mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Perekam Medis yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) kepada Kepala Rumah Sakit/ pejabat lain yang membidangi kegiatan rekam medis untuk ditetapkan;
- 5) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan pengangkatan dikirimkan kepada Biro Kepegawaian Depkes untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Kepala Biro Kepegawaian menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan pejabat Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada Menteri Kesehatan untuk mendapat penetapan;
- 7) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk I golongan ruang III/b, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan didelegasikan kepada Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 8) Bagi Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tk I golongan ruang III/d, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan didelegasikan kepada Kepala, Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9) Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan Kepala Kepala Rumah Sakit, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, Kepala BKN, dan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.

**b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota**

- 1) Calon Pejabat Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Teknisi Elektromedis untuk pengusulan pengangkatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan/ UPTD/LTD Prop/Kab/Kota melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota;
- 3) Kepala Bagian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota menyampaikan usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai Propinsi/Kab/Kota;
- 4) Tim Penilai Prop/Kab/Kota mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Teknisi Elektromedis yang bersangkutan dan menyampaikan hasil penetapan angka kredit (PAK) kepada Kepala Rumah Sakit Prop/Kab/Kota untuk ditetapkan;
- 5) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan pengangkatan disampaikan kepada Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan pejabat Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapat penetapan;
- 7) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/ Walikota;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8) Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinkes / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes /UPTD/LTD. Prop/Kab/Kota , Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, Kepala BKD, dan Sekretaris Jenderal Depkes.

**c. Tingkat Instansi lain.**

- 1) Pejabat Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk usulan Pengangkatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan pada Instansi melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;
- 3) Kepala Bagian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi menyampaikan usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai Instansi;
- 4) Tim Penilai Instansi mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Teknisi Elektromedis yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Instansi untuk ditetapkan;
- 5) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan pengangkatan dikirimkan kepada Biro Kepegawaian Instansi untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Kepala Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan pejabat Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat penetapannya;
- 7) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d, penetapan surat keputusan Pengangkatan dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8) Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Instansi, Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, Kepala BKN, dan Sekretaris Jenderal Depkes.



Menteri Kesehatan

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III : KEPMENKES  
NOMOR : 1122/Menkes/SK/VIII/2003  
TANGGAL : 5 Agustus 2003

---

## **TATA CARA PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN TEKNISI ELEKTROMEDIS**

### **1. Persyaratan Pembebasan Sementara :**

#### **a. Teknisi Elektromedis dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi angka kredit sebagai berikut:**

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari unsur utama bagi Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penyelia golongan ruang III/d;

#### **b. Teknisi Elektromedis dibebaskan sementara dari jabatannya karena alasan lain sebagai berikut:**

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- 2) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
- 3) Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Teknisi Elektromedis;
- 4) Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
- 5) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## 2. Kelengkapan Berkas.

Kelengkapan berkas untuk Pembebasan Sementara meliputi :

- 1) Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Teknisi Elektromedis terakhir;
- 2) Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 3) Surat Keputusan Tugas Belajar bagi tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan;
- 4) Surat Keputusan hukuman disiplin sedang atau berat bagi yang terkena hukuman disiplin sedang atau berat;
- 5) Foto copy Kartu Pegawai;
- 6) Surat Keputusan pemberian angka kredit terakhir;
- 7) SK CLTN bagi cuti di luar tanggungan negara.

## 3. Tata cara Pembebasan Sementara dari jabatan Teknisi Elektromedis karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit.

### a. Tingkat Depkes.

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Tim Penilai Departemen melakukan penilaian terhadap Teknisi Elektromedis yang bersangkutan; atau
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari unsur utama bagi Teknisi Elektromedis Penyelia golongan ruang III/d, maka Tim Penilai Departemen melakukan penilaian terhadap Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
- 3) Tim Penilai Departemen membuat konsep Nota Peringatan dan Penjelasan Perbedaan Angka Kredit untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 4) Pejabat yang berwenang mempelajari penjelasan perbedaan angka kredit dan menandatangani Nota Peringatan serta mengembalikannya kepada Tim Departemen;
- 5) Tim Penilai Departemen menyampaikan Nota Peringatan kepada Teknisi Elektromedis yang bersangkutan melalui Kepala Unit Kerja Teknisi Elektromedis, selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir atau 4 (empat) tahun



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 (enam) bulan sejak Teknisi Elektromedis diangkat dalam pangkat terakhir;
- 6) Apabila 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan kepada Teknisi Elektromedis dan Teknisi Elektromedis tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Departemen membuat Nota Pemberitahuan, yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Kepala Pejabat yang berwenang;
  - 7) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kepada Biro Kepegawaian Depkes;
  - 8) Biro Kepegawaian Depkes (Kepala Bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan konsep SK Pembebasan Sementara Teknisi Elektromedis yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
  - 9) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pembebasan Sementara didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
  - 10) Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Departemen, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Rumah sakit, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala BKN.

**b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota.**

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Tim Penilai Prop/Kab/Kota melakukan penilaian terhadap Teknisi Elektromedis yang bersangkutan; atau
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari unsur utama bagi Teknisi Elektromedis Penyelia golongan ruang III/d, maka Tim



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Penilai Prop/Kab/Kota melakukan penilaian terhadap Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;

- 3) Tim Penilai Prop/Kab/Kota membuat konsep Nota Peringatan dan Penjelasan Perbedaan Angka Kredit untuk disampaikan kepada Kepala Rumah Sakit Daerah /UPTD/LTD Prop/Kab/ Kota;
- 4) Kepala Rumah Sakit Daerah Prop/Kab/Kota mempelajari penjelasan perbedaan angka kredit dan menandatangani Nota Peringatan serta mengembalikannya kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota;
- 5) Tim Penilai Prop/Kab/Kota menyampaikan Nota Peringatan kepada Teknisi Elektromedis yang bersangkutan melalui Kepala Unit Kerja Teknisi Elektromedis, selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir atau 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sejak Teknisi Elektromedis diangkat dalam pangkat terakhir;
- 6) Apabila 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan kepada Teknisi Elektromedis dan Teknisi Elektromedis tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Prop/Kab /Kota membuat Nota Pemberitahuan, yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 7) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kepada Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota;
- 8) Bagian Kepegawaian /Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep SK Pembebasan Sementara Teknisi Elektromedis yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan penetapan;
- 9) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 10) Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota, Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinas



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kesehatan /UPTD/LTD Prop/Kab/Kota, Kepala Rumah sakit,  
Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD dan Kepala BKD.

**c. Tingkat Instansi Lain.**

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Tim Penilai Instansi melakukan penilaian terhadap Teknisi Elektromedis yang bersangkutan; atau
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari unsur utama bagi Teknisi Elektromedis Penyelia golongan ruang III/d, maka Tim Penilai Instansi melakukan penilaian terhadap Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
- 3) Tim Penilai Instansi membuat konsep Nota Peringatan dan Penjelasan Perbedaan Angka Kredit untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 4) Pejabat yang berwenang mempelajari penjelasan perbedaan angka kredit dan menandatangani Nota Peringatan serta mengembalikannya kepada Tim Instansi;
- 5) Tim Penilai Instansi menyampaikan Nota Peringatan kepada Teknisi Elektromedis yang bersangkutan melalui Kepala Unit Kerja Teknisi Elektromedis, selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir atau 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sejak Teknisi Elektromedis diangkat dalam pangkat terakhir;
- 6) Apabila 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan kepada Teknisi Elektromedis dan Teknisi Elektromedis tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Instansi membuat Nota Pemberitahuan, yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 7) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kepada Biro Kepegawaian /Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8) Biro Kepegawaian /Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi menyiapkan konsep SK Pembebasan Sementara Teknisi Elektromedis yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat penetapan;
- 9) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dapat didelegasikan kepada Kepala Biro/Unit Kepegawaian Instansi atas Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 10) Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, Kepala Biro Kepegawaian Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala BKN.

**4. Tata cara Pembebasan Sementara dari jabatan Teknisi Elektromedis karena alasan lain.**

**a. Tingkat Depkes.**

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia kepada Kepala Rumah Sakit di lingkungan Depkes (serendah- rendahnya eselon III) bagi pejabat Teknisi Elektromedis yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
- 2) Kepala Rumah Sakit di lingkungan Depkes menyampaikan usulan tersebut kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Usulan yang telah disetujui disampaikan kembali kepada Kepala Biro Kepegawaian;
- 4) Kepala Biro Kepegawaian (Kepala Bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan konsep Surat Keputusan Pembebasan Sementara Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
- 5) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pembebasan Sementara didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6) Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala KPN dan Kepala BKN.

**b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota**

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia kepada Kepala Rumah Sakit Daerah/UPTD/LTD Prop/Kab/Kota bagi pejabat Teknisi Elektromedis yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
- 2) Kepala Rumah Sakit Daerah /UPTD/LTD Prop/Kab/Kota menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur/Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 4) Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota /UPTD/LTD, Kepala Rumah Sakit, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD dan Kepala BKD.

**c. Tingkat Instansi Lain**

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi (serendah- rendahnya eselon III) bagi pejabat Teknisi Elektromedis yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Kepala Unit Pelayanan Kesehatan menyampaikan usulan tersebut kepada Pimpinan Instansi melalui Biro Kepegawaian Instansi untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Kepala Biro Kepegawaian instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Pembebasan Sementara Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
- 4) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pembebasan Sementara ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala BKN.



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV : KEPMENKES  
NOMOR : 1122/Menkes/SK/VIII/2003  
TANGGAL : 5 Agustus 2003

---

## **TATA CARA PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN TEKNISI ELEKTROMEDIS**

### **1. Persyaratan Pengangkatan Kembali :**

#### **a. Teknisi Elektromedis akan diangkat kembali ke dalam jabatannya apabila sudah dapat memenuhi angka kredit sebagai berikut:**

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari unsur utama bagi Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

#### **b. Teknisi Elektromedis akan diangkat kembali ke dalam jabatannya karena alasan lain sebagai berikut:**

- 1) Telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- 2) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pejabat Teknisi Elektromedis yang dikenakan pemberhentian sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dinyatakan tidak bersalah dan telah diangkat kembali sebagai PNS oleh Pejabat Yang Berwenang Mengangkat dan Memberhentikan PNS;
- 3) Telah selesai menjalani tugas di luar Jabatan Teknisi Elektromedis;
- 4) Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali;
- 5) Telah selesai menjalani tugas belajar.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **2. Kelengkapan Berkas.**

Kelengkapan berkas untuk pengangkatan kembali meliputi :

- 1) Surat Keterangan selesai tugas belajar, atau Pengangkatan Kembali sebagai PNS setelah Cuti di luar Tanggungan Negara atau Surat Keputusan pengadilan atau bukti fisik Pengumpulan Angka Kredit;
- 2) Surat Keputusan pengangkatan ke dalam Jabatan Teknisi Elektromedis terakhir;
- 3) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 4) Surat Keputusan Pembebasan Sementara;
- 5) Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
- 6) Foto copy Kartu Pegawai.

## **3. Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan Teknisi Elektromedis karena sudah dapat mengumpulkan angka kredit.**

### **a. Tingkat Depkes.**

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia dibebaskan sementara sudah dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Teknisi Elektromedis yang bersangkutan menyampaikan DUPAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerjanya untuk pengusulan pengangkatan kembali;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Rumah Sakit di lingkungan Depkes (serendah- rendahnya eselon III) melalui Tim Penilai Departemen;
- 3) Tim Penilai Departemen mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Teknisi Elektromedis yang bersangkutan dan menyampaikan hasil penetapan angka kredit (PAK) kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan disampaikan kepada Biro Kepegawaian Depkes, untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Kepala Biro Kepegawaian (Kepala Bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan usulan pengangkatan kembali PNS ke dalam Jabatan Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 7) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Departemen, Kepala Rumah Sakit, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, dan Kepala BKN.

**b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota**

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia dibebaskan sementara sudah dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Teknisi Elektromedis yang bersangkutan menyampaikan DUPAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerjanya untuk pengusulan pengangkatan kembali;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Rumah Sakit Daerah/UPTD/LTD Prop/ Kab/Kota (serendah- rendahnya eselon II) melalui Tim Penilai Prop/Kab/Kota;
- 3) Tim Penilai Prop/Kab/Kota mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Teknisi Elektromedis yang bersangkutan dan menyampaikan hasil penetapan angka kredit (PAK) kepada Kepala Rumah Sakit Daerah Prop/Kab/Kota untuk ditetapkan;
- 4) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan disampaikan kepada Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota;
- 5) Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan usulan pengangkatan kembali PNS ke dalam Jabatan Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris daerah Prop/Kab/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 6) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 7) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota, Kepala Biro



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Kepala Rumah Sakit, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah Prop/Kab/Kota /UPTD/LTD, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, dan Kepala BKD.

**c. Tingkat Instansi Lain.**

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia dibebaskan sementara sudah dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Teknisi Elektromedis yang bersangkutan menyampaikan DUPAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerjanya untuk pengusulan pengangkatan kembali;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan (serendah- rendahnya eselon III) melalui Tim Penilai Instansi;
- 3) Tim Penilai Instansi mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Teknisi Elektromedis yang bersangkutan dan menyampaikan hasil penetapan angka kredit (PAK) kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi untuk ditetapkan;
- 4) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada Biro Kepegawaian /unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;
- 5) Kepala Biro Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi menyiapkan usulan pengangkatan kembali PNS ke dalam Jabatan Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat persetujuan;
- 6) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 7) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, dan Kepala BKN.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**4. Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan Teknisi Elektromedis karena alasan lain.**

**a. Tingkat Depkes.**

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul Pengangkatan Kembali Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia kepada Kepala Rumah Sakit di lingkungan Depkes (serendah- rendahnya eselon II) bagi pejabat Teknisi Elektromedis yang akan diangkat kembali karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
- 2) Kepala Rumah Sakit di lingkungan Depkes menyampaikan usulan tersebut kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Kepegawaian untuk ditetapkan;
- 3) Kepala Biro Kepegawaian (Kepala Bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
- 4) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Departemen, Kepala Rumah Sakit, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, dan Kepala BKN.

**b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota.**

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul Pengangkatan Kembali Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia kepada Kepala Rumah Sakit Daerah / UPTD/TLD Prop/Kab/Kota bagi pejabat Teknisi Elektromedis yang akan diangkat kembali karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
- 2) Kepala Rumah Sakit Daerah / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota menyampaikan usulan tersebut kepada Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota untuk mendapatkan persetujuan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3) Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
- 4) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota, Kepala Rumah Sakit, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah Prop/Kab/Kota/UPTD/LTD, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, dan Kepala BKN.

**c. Tingkat Instansi Lain.**

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul Pengangkatan Kembali Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi (serendah- rendahnya eselon III) bagi pejabat Teknisi Elektromedis yang akan diangkat kembali karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
- 2) Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi menyampaikan usulan tersebut kepada Pimpinan Instansi melalui Biro Kepegawaian Instansi untuk ditetapkan;
- 3) Kepala Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
- 4) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Instansi, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, dan Kepala BKN.



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V : KEPMENKES  
NOMOR : 1122/Menkes/SK/VIII/2003  
TANGGAL : 5 Agustus 2003

---

## TATA CARA KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN TEKNISI ELEKTROMEDIS

### 1. Persyaratan

Seorang pejabat Teknisi Elektromedis dapat naik pangkat/jabatan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;  
b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- 2) Telah memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan :
  - a) Sekurang-kurangnya 80 % berasal dari unsur utama dan
  - b) Sebanyak-banyaknya 20 % berasal dari unsur penunjang;
- 3) Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

### 2. Kelengkapan berkas.

Kelengkapan berkas untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan meliputi :

- 1) SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 2) PAK beserta bukti fisiknya;
- 3) DP3 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) Foto copy Kartu Pegawai.

### 3. Tata cara kenaikan pangkat/jabatan.

#### a. Tingkat Depkes.

- 1) Pejabat Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan Teknik Elektromedik (serendah- rendahnya eselon III) di lingkungan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Depkes, melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes;

- 3) Kepala Bagian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes menyampaikan usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai Departemen;
- 4) Tim Penilai Departemen mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Teknisi Elektromedis yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 5) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan dikirimkan kepada Biro Kepegawaian Depkes untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Biro Kepegawaian Depkes menyiapkan konsep Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan pejabat Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada Menteri Kesehatan untuk mendapat penetapan;
- 7) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan pangkat Pengatur Muda Tk I golongan ruang III/b, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat didelegasikan kepada Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menkes;
- 8) Bagi Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tk I golongan ruang III/d, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menkes;
- 9) Surat keputusan kenaikan pangkat/jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Depkes, Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala BKN.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota.**

- 1) Pejabat Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Rumah Sakit Daerah/ UPTD/LTD Prop/Kab/Kota melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah/ UPTD/LTD Prop/Kab/Kota;
- 3) Kepala Bagian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah/ UPTD/LTD Prop/Kab/Kota menyampaikan usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai Propinsi/Kab/Kota;
- 4) Tim Penilai Propinsi/Kab/Kota mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Teknisi Elektromedis yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) kepada Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi/Kab/Kota untuk ditetapkan;
- 5) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan kenaikan pangkat dikirimkan kepada Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyampaikan PAK dan usulan kenaikan pangkat kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk mendapatkan pertimbangannya;
- 7) Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan pejabat Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapat penetapan;
- 8) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/ Walikota;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9) Surat keputusan kenaikan pangkat/jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan/ UPTD/LTD Propinsi/Kab/Kota, Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Propinsi/Kab/Kota, Kepala Rumah Sakit Daerah, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, Kepala BKD, dan Sekretaris Jenderal Depkes.

**c. Di Tingkat Instansi lain.**

- 1) Pejabat Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan pada Instansi melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;
- 3) Kepala Bagian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi menyampaikan usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai Instansi;
- 4) Tim Penilai Instansi mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Teknisi Elektromedis yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Instansi untuk ditetapkan;
- 5) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan kenaikan pangkat dikirimkan kepada Biro Kepegawaian Instansi untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Biro Kepegawaian Instansi menyampaikan PAK dan usulan kenaikan pangkat kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangannya;
- 7) Kepala Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan pejabat Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat penetapannya;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d, surat keputusan kenaikan pangkat/jabatan dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 9) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Instansi, Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, Kepala BKN, dan Sekretaris Jenderal Depkes.

Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI : KEPMENKES  
NOMOR : 1122/Menkes/SK/VIII/2003  
TANGGAL : 5 Agustus 2003

---

## TATA CARA PEMBERHENTIAN DARI JABATAN TEKNISI ELEKTROMEDIK

### 1. Persyaratan Pemberhentian :

#### a. Teknisi Elektromedis diberhentikan dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi angka kredit sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan pembebasan sementara Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara, Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10(sepuluh) yang berasal dari unsur utama.

#### b. Teknisi Elektromedis diberhentikan dari jabatannya karena alasan lain sebagai berikut:

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang dijalaninya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 2) Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 yang dijalaninya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Keputusan Pengadilan dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **2. Kelengkapan Berkas.**

Kelengkapan berkas untuk Pemberhentian dari Jabatan Teknisi Elektromedis meliputi:

- a. Surat Keputusan Pembebasan Sementara;
- b. Surat Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- d. SK Pengangkatan dalam jabatan Teknisi Elektromedis terakhir;
- e. Foto copy Kartu Pegawai.

## **3. Tata cara Pemberhentian dari jabatan Teknisi Elektromedis karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit.**

### **a. Tingkat Depkes.**

- 1) Tim Penilai Departemen melaksanakan penilaian/ evaluasi atas prestasi yang bersangkutan dengan catatan mengenai tidak tercapainya angka kredit kumulatif minimal dalam waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Tim Penilai Departemen menyiapkan konsep SK Penetapan Angka Kredit dengan catatan pertimbangan pemberhentian untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Pejabat yang berwenang mempelajari catatan pertimbangan untuk pemberhentian dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kepada Biro Kepegawaian Depkes untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Biro Kepegawaian Depkes (Kepala Bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan konsep SK Pemberhentian Teknisi Elektromedis yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 5) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian didelegasikan kepada Kepala Bagian Pengembangan Pegawai atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6) Bagi Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 7) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Departemen, Kepala Rumah Sakit, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, dan Kepala BKN

**b. Tingkat Prop/Kab/Kota.**

- 1) Tim Penilai Prop/Kab/Kota melaksanakan penilaian/ evaluasi atas prestasi yang bersangkutan dengan catatan mengenai tidak tercapainya angka kredit kumulatif minimal dalam waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Tim Penilai Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep SK Penetapan Angka Kredit dengan catatan pertimbangan pemberhentian untuk disampaikan kepada Kepala Rumah Sakit Daerah Prop/Kab/Kota;
- 3) Kepala Rumah Sakit Daerah Prop/Kab/Kota mempelajari catatan pertimbangan untuk pemberhentian dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kepada Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sesda Prop/Kab/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 5) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/ Walikota;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota, Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota, Kepala Unit Kerja, Kepala Instansi, Kepala KPKD, dan Kepala BKD.

**c. Tingkat Instansi Lain.**

- 1) Tim Penilai Instansi melaksanakan penilaian/ evaluasi atas prestasi yang bersangkutan dengan catatan mengenai tidak tercapainya angka kredit kumulatif minimal dalam waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Tim Penilai Instansi menyiapkan konsep SK Penetapan Angka Kredit dengan catatan pertimbangan pemberhentian untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Pejabat yang berwenang mempelajari catatan pertimbangan untuk pemberhentian dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kepada Biro Kepegawaian Instansi untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Kepala Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep SK Pemberhentian Teknisi Elektromedis yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 5) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 6) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, dan Kepala BKN



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**4. Tata cara Pemberhentian dari Teknisi Elektromedis karena alasan lain.**

**a. Tingkat Depkes.**

- 1) Kepala Unit Kerja mengusulkan pemberhentian dari Jabatan Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia dengan catatan pertimbangan berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, kepada Kepala Rumah Sakit di lingkungan Depkes atau pejabat lain yang membidangi kegiatan teknik elektromedik (serendah-rendahnya eselon III), melalui Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes;
- 2) Kepala Rumah Sakit di lingkungan Depkes mempelajari catatan pertimbangan dan memberi persetujuan usulan pemberhentian dari jabatan Teknisi Elektromedis, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Kepegawaian untuk ditetapkan;
- 3) Kepala Biro Kepegawaian (Kepala Bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan SK Pemberhentian dari Jabatan Teknisi Elektromedis, dan menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Pengembangan Pegawai atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Bagi Teknisi Elektromedis Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Departemen, Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala Instansi, Kepala KPKN, dan Kepala BKN.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**b. Tingkat Prop/Kab/Kota.**

- 1) Kepala Unit Kerja mengusulkan pemberhentian dari Jabatan Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia dengan catatan pertimbangan berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, kepada Kepala Rumah Sakit Daerah Prop/Kab/Kota, melalui Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah Prop/Kab/Kota;
- 2) Kepala Rumah Sakit Daerah Prop/Kab/Kota mempelajari catatan pertimbangan dan memberi persetujuan usulan pemberhentian dari jabatan Teknisi Elektromedis, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda Prop/Kab/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 3) Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan SK Pemberhentian dari Jabatan Teknisi Elektromedis dan menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 5) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota, Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/ UPTD/LTD/Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala Instansi, Kepala KPKD, dan Kepala BKD.

**c. Tingkat Instansi Lain.**

- 1) Kepala Unit Kerja mengusulkan pemberhentian dari Jabatan Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia dengan catatan pertimbangan berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi, melalui Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Kepala Biro Kepegawaian Instansi mempelajari catatan pertimbangan dan memberi persetujuan usulan pemberhentian dari jabatan Teknisi Elektromedis, selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat persetujuan;
- 3) Kepala Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan SK Pemberhentian dari Jabatan Teknisi Elektromedis dan menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, Kepala Biro Kepegawaian Instansi, Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala Instansi, Kepala KPKN, dan Kepala BKN.

Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII : KEPMENKES  
NOMOR : 1122/Menkes/SK/VIII/2003  
TANGGAL : 5 Agustus 2003

---

## TATA CARA PERPINDAHAN DARI JABATAN STRUKTURAL/JABATAN FUNGSIONAL LAIN KE DALAM JABATAN TEKNISI ELEKTROMEDIK

### 1. Persyaratan

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional lainnya untuk dapat diangkat dalam Jabatan Teknisi Elektromedis harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
- b. Pengangkatan didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN;
- c. Berijazah serendah-rendahnya D III Teknik Elektromedik;
- d. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c;
- e. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang teknik elektromedik dan memperoleh sertifikat;
- f. Memiliki pengalaman dalam pelayanan teknik elektromedik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- g. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya, dan;
- h. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

### 2. Kelengkapan Berkas.

Kelengkapan berkas untuk Perpindahan dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional lain ke dalam jabatan Teknisi Elektromedis meliputi :

- a. Foto copy SK Perpindahan dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional lainnya;
- b. Penetapan Angka Kredit (PAK) disertai bukti fisiknya;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- c. Surat pernyataan melaksanakan pelayanan teknik elektromedik yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
- d. Foto copy DP3 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Foto copy Kartu Pegawai.

**3. Tata cara Perpindahan dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional lain menjadi Pejabat Teknisi Elektromedis.**

**a. Tingkat Depkes.**

- 1) Calon Pejabat Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Teknisi Elektromedis untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Rumah Sakit/pejabat lain yang membidangi kegiatan teknik elektromedik di lingkungan Depkes (serendah – rendahnya eselon III), melalui Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes ;
- 3) Kepala Rumah Sakit di lingkungan Depkes menyampaikan Penetapan Angka Kredit/PAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Tim Penilai Departemen;
- 4) Tim Penilai Departemen mengkaji PAK Teknisi Elektromedis yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian PAK kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 5) Kepala Biro Kepegawaian (Kepala Bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan konsep Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan struktural/jabatan fungsional lain dan Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 6) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai Pelaksana Lanjutan, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan didelegasikan kepada Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7) Bagi Teknisi Elektromedis Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 8) Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Rumah Sakit di lingkungan Depkes, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit di lingkungan Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, Kepala BKN dan Sekretaris Jenderal Depkes.

**b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota.**

- 1) Calon Pejabat Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Teknisi Elektromedis untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Rumah Sakit Daerah / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota, melalui Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota;
- 3) Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah/ UPTD/LTD Prop/Kab/Kota, menyampaikan Penetapan Angka Kredit /PAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota;
- 4) Tim Penilai Prop/Kab/Kota mengkaji PAK Teknisi Elektromedis yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian PAK kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 5) Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan usulan Pemberhentian dari jabatan struktural/jabatan fungsional lain dan Pengangkatan ke dalam Jabatan Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan;
- 6) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/ Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7) Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Unit Kerja, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota, Kepala KPKD, Kepala BKD dan Sekretaris Jenderal Depkes.

**c. Tingkat Instansi lain.**

- 1) Calon Pejabat Teknisi Elektromedis melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Teknisi Elektromedis untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi di luar Depkes (serendah – rendahnya eselon III), melalui Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi masing-masing;
- 3) Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit/ DUPAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Tim Penilai Instansi;
- 4) Tim Penilai Instansi mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Teknisi Elektromedis yang bersangkutan kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan untuk ditetapkan;
- 5) Kepala Biro Kepegawaian / unit yang menangani Kepegawaian Instansi menyiapkan Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan struktural/jabatan fungsional lain dan Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Teknisi Elektromedis dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat persetujuan;
- 6) Bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7) Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala Instansi, Kepala KPKN, Kepala BKN dan Sekretaris Jenderal Depkes.

6 Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII : KEPMENKES  
NOMOR : 1122/Menkes/SK/VIII/2003  
TANGGAL : 5 Agustus 2003

---

## TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN

Sesuai dengan Bab VI Pasal 16 KEPMENPAN Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003, Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai sebagai berikut :

### 1. TATA KERJA TIM PENILAI

#### 1) Tim Penilai Departemen

##### a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Departemen berkedudukan di Rumah Sakit di lingkungan Depkes.
- (2) Tim Penilai Departemen dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit/Kepala Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya Eselon III) di lingkungan Depkes.

##### b) Tugas

Tim Penilai Departemen mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Kepala Rumah Sakit / Kepala Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya Eselon III) di lingkungan Depkes dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang bekerja pada Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Depkes.
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang berada pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Depkes.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

c) Fungsi

Tim Penilai Departemen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis yang menjadi wewenangnya.
- (3) Menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Departemen kepada Kepala Rumah Sakit, berupa angka kredit yang telah dituangkan dan PAK untuk ditandatangani.
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Teknisi Elektromedis.
- (6) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Teknisi Elektromedis setiap tahun.

2) Tim Penilai Propinsi

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Propinsi berkedudukan di Rumah Sakit Propinsi.
- (2) Tim Penilai Propinsi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Propinsi.

b) Tugas

Tim Penilai Propinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Kepala Rumah Sakit Propinsi dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Propinsi.
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Propinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang



berada pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Propinsi.

c) Fungsi

Tim Penilai Propinsi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis yang menjadi wewenangnya.
- (3) Menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Propinsi kepada Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk, berupa angka kredit yang telah dituangkan dan PAK untuk ditandatangani.
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Teknisi Elektromedis.
- (6) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Teknisi Elektromedis setiap tahun.

**3) Tim Penilai Kabupaten/Kota**

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Kab/Kota berkedudukan di Rumah Sakit Kab/Kota.
- (2) Tim Penilai Kab/Kota dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Kab/Kota.

b) Tugas

Tim Penilai Kab/Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Kepala Rumah Sakit Kab/Kota dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Kab/Kota.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Kab/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang berada di lingkungan Kab/Kota.

c) Fungsi

Tim Penilai Kab/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis yang menjadi wewenangnya.
- (3) Menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Kab/Kota kepada Kepala Rumah Sakit Kab/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk, berupa angka kredit yang telah dituangkan dan PAK untuk ditandatangani.
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Teknisi Elektromedis.
- (6) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun.

4) Tim Penilai Instansi

d) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Instansi berkedudukan di Instansi di luar Depkes.
- (2) Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Instansi.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

e) Tugas

Tim Penilai Instansi mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Kepala Unit Pelayanan Kesehatan instansi dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang bekerja pada Instansi masing-masing.
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelayanan Kesehatan instansi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang berada di Instansi.

f) Fungsi

Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis yang menjadi wewenangnya.
- (3) Menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Instansi kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk, berupa angka kredit yang telah dituangkan dan PAK untuk ditandatangani.
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Teknisi Elektromedis.
- (6) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap tahun.

**5) Tim Penilai Teknis.**

- a) Tugasnya memberi saran dan pendapat serta membantu Tim Penilai dalam meneliti dan menilai terhadap kegiatan yang bersifat khusus/keahlian tertentu.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b) Tim Penilai Teknis tersebut menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai untuk masing-masing tingkat.

Tim Penilai Teknis terdiri dari seorang ketua, sekretaris merangkap anggota dan anggota Tim yang jumlahnya sesuai pertimbangan teknis Tim Penilai.

## 6) Sekretariat Tim Penilai

- a) Sekretariat Tim Penilai Departemen.

### (1) Penetapan

Sekretariat Tim Penilai Departemen ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit atas nama Menteri Kesehatan.

### (2) Tata Kerja

- (a) Kedudukan Sekretariat Tim Penilai Departemen berada di bawah Kepala Rumah Sakit dan secara fungsional dijabat oleh pejabat kepegawaian.
- (b) Tugas Sekretariat Tim Penilai Departemen membantu Tim Penilai Departemen dalam menerima, mengadministrasikan, mengagendakan usulan penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis.

### (3) Fungsi

- (a) Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, PAK dan usulan tenaga Teknisi Elektromedis.
- (b) Menyiapkan bahan-bahan dan instrumen penilaian prestasi kerja Teknisi Elektromedis.
- (c) Menyiapkan rapat Tim Penilai Departemen .
- (d) Melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
- (e) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai.
- (f) Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, yang akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

(g) Mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan dan unit terkait.

b) Sekretariat Tim Penilai Propinsi.

(1) Penetapan

Sekretariat Tim Penilai Propinsi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit Propinsi.

(2) Tata Kerja

(c) Kedudukan Sekretariat Tim Penilai Propinsi berada di bawah Kepala Rumah Sakit Propinsi dan secara fungsional dijabat oleh pejabat kepegawaian.

(d) Tugas Sekretariat Tim Penilai Propinsi membantu Tim Penilai Propinsi dalam menerima, mengadministrasikan, mengagendakan usulan penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis.

(3) Fungsi

(a) Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, PAK dan usulan tenaga Teknisi Elektromedis Propinsi.

(b) Menyiapkan bahan-bahan dan instrumen penilaian prestasi kerja Teknisi Elektromedis.

(c) Menyiapkan rapat Tim Penilai Propinsi .

(d) Melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.

(e) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai.

(f) Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, yang akan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Propinsi.

(g) Mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Propinsi kepada yang bersangkutan dan instansi-instansi terkait.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

c) Sekretariat Tim Penilai Kab/Kota

(1) Penetapan

Sekretariat Tim Penilai Kab/Kota ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit Kab/Kota.

(2) Tata Kerja

- (a) Kedudukan Sekretariat Tim Penilai Kab/Kota berada di bawah Kepala Rumah Sakit Kab/Kota dan secara fungsional dijabat oleh pejabat kepegawaian.
- (b) Tugas Sekretariat Tim Penilai Kab/Kota membantu Tim Penilai Kab/Kota dalam menerima, mengadministrasikan, mengagendakan usulan penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis.

(3) Fungsi

- (a) Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, PAK dan usulan tenaga Teknisi Elektromedis Kab/Kota.
- (b) Menyiapkan bahan-bahan dan instrumen penilaian prestasi kerja Teknisi Elektromedis.
- (c) Menyiapkan rapat Tim Penilai Kab/Kota .
- (d) Melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
- (e) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai.
- (f) Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, yang akan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Kab/Kota.
- (g) Mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Kab/Kota kepada yang bersangkutan dan instansi-instansi terkait.

d) Sekretariat Tim Penilai Instansi

(1) Penetapan

Sekretariat Tim Penilai Instansi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## (2) Tata Kerja

- (a) Kedudukan Sekretariat Tim Penilai Instansi berada di bawah Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi dan secara fungsional dijabat oleh pejabat kepegawaian.
- (b) Tugas Sekretariat Tim Penilai Instansi membantu Tim Penilai Instansi dalam menerima, mengadministrasikan, mengagendakan usulan penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis.

## (3) Fungsi

- (a) Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, PAK dan usulan tenaga Teknisi Elektromedis Instansi.
- (b) Menyiapkan bahan-bahan dan instrumen penilaian prestasi kerja Teknisi Elektromedis.
- (c) Menyiapkan rapat Tim Penilai Instansi.
- (d) Melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
- (e) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai.
- (f) Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, yang akan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi.
- (g) Mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi kepada yang bersangkutan dan instansi-instansi terkait.

## 2. TATA CARA PENILAIAN.

Tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

- 1) DUPAK diajukan bila menurut perhitungan sementara Teknisi Elektromedis yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.  
Penilaian dilakukan 2 ( dua ) kali dalam satu tahun yaitu selambat-lambatnya :



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a) Pada bulan Januari tahun yang bersangkutan untuk usul kenaikan pangkat periode April;
  - b) Pada bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk usul kenaikan pangkat periode Oktober.
- 2) DUPAK harus sudah diterima oleh Tim Penilai paling lambat pada pertengahan bulan sebagaimana tersebut pada butir a dan b tersebut di atas.
  - 3) DUPAK yang diajukan harus dilengkapi dengan bukti fisik yang diperlukan untuk penilaian seperti :
    - a. Foto kopi ijazah.
    - b. Foto kopi STTPL .
    - c. Surat pernyataan :
      - (1) Melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik;
      - (2) Melakukan kegiatan pengembangan profesi;
      - (3) Melakukan kegiatan penunjang Teknisi Elektromedis.
    - d. Bukti-bukti lainnya, misalnya karya tulis, sertifikat dan lain-lain.
    - e. Perbandingan jumlah angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang adalah :
      - a) Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
      - b) Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
      - c) Penilaian oleh Tim Penilai.
- b. Penilaian oleh Tim Penilai.
- 1) DUPAK diterima oleh Sekretaris Tim Penilai dan diperiksa serta diteliti kelengkapannya termasuk bukti fisik yang dilampirkan.
  - 2) DUPAK yang telah diperiksa lengkap diserahkan kepada Ketua Tim Penilai, selanjutnya Ketua Tim Penilai membagi tugas kepada para anggota Tim untuk mengkaji DUPAK yang diusulkan berdasarkan kelengkapan bukti fisik.
  - 3) Hasil pengkajian oleh anggota Tim Penilai disampaikan kepada Ketua Tim Penilai. Selanjutnya Ketua Tim Penilai mengadakan rapat anggota untuk melakukan verifikasi atas hasil kajian anggota Tim Penilai tersebut.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a) Pada bulan Januari tahun yang bersangkutan untuk usul kenaikan pangkat periode April;
  - b) Pada bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk usul kenaikan pangkat periode Oktober.
- 2) DUPAK harus sudah diterima oleh Tim Penilai paling lambat pada pertengahan bulan sebagaimana tersebut pada butir a dan b tersebut di atas.
- 3) DUPAK yang diajukan harus dilengkapi dengan bukti fisik yang diperlukan untuk penilaian seperti :
- a. Foto kopi ijazah.
  - b. Foto kopi STTPL .
  - c. Surat pernyataan :
    - (1) Melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik;
    - (2) Melakukan kegiatan pengembangan profesi;
    - (3) Melakukan kegiatan penunjang Teknisi Elektromedis.
  - d. Bukti-bukti lainnya, misalnya karya tulis, sertifikat dan lain-lain.
  - e. Perbandingan jumlah angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang adalah :
    - a) Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
    - b) Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
    - c) Penilaian oleh Tim Penilai.
- b. Penilaian oleh Tim Penilai.
- 1) DUPAK diterima oleh Sekretaris Tim Penilai dan diperiksa serta diteliti kelengkapannya termasuk bukti fisik yang dilampirkan.
  - 2) DUPAK yang telah diperiksa lengkap diserahkan kepada Ketua Tim Penilai, selanjutnya Ketua Tim Penilai membagi tugas kepada para anggota Tim untuk mengkaji DUPAK yang diusulkan berdasarkan kelengkapan bukti fisik.
  - 3) Hasil pengkajian oleh anggota Tim Penilai disampaikan kepada Ketua Tim Penilai. Selanjutnya Ketua Tim Penilai mengadakan rapat anggota untuk melakukan verifikasi atas hasil kajian anggota Tim Penilai tersebut.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX : KEPMENKES  
NOMOR : 1122/Menkes/SK/VIII/2003  
TANGGAL : 5 Agustus 2003

---

## PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN ELEKTROMEDIS

### I. PENDIDIKAN

- a. Unsur Pendidikan terdiri atas sub unsur sebagai berikut :
- 1) mengikuti pendidikan sekolah.
  - 2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknik elektromedik .
- b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah:
- 1) Foto copy ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - 2) Foto copy ijazah yang diikuti di luar negeri, dan telah disahkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- c. Pemberian Angka Kredit:
- Yang dimaksud pendidikan formal adalah pendidikan yang diakui oleh Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan organisasi profesi yaitu :
- 1) Sarjana Muda/ Akademi/ : diberikan angka kredit sebesar 60  
Diploma III

Contoh :

Sdr. Suryono adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Teknisi Elektromedis, kemudian Sdr. Suryono mengikuti diklat fungsional rekam medis selama 500 jam dan mendapatkan STTPL. Berdasarkan STTPL tersebut, Sdr. Suryono berhak mendapatkan angka kredit 5 yaitu angka kredit untuk diklat fungsional yang diselenggarakan antara 161 – 480 jam.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## II. PELAYANAN TEKNIK ELEKTROMEDIK

- a. unsur pelayanan teknik elektromedik terdiri atas sub unsur sebagai berikut :
- 1) Persiapan kegiatan teknik elektromedik;
  - 2) Pelaksanaan kegiatan teknik elektromedik;
  - 3) Pelaksanaan penanganan alat kerja, suku cadang, bahan/material kegiatan teknik elektromedik;
  - 4) Pelaksanaan pemantapan mutu kegiatan teknik elektromedik;
  - 5) Pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kerja.
  - 6) Pemecahan masalah teknik elektromedik
- b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah hasil kegiatan yang berupa rancangan, naskah dan laporan yang telah disahkan/ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja.
- c. Pemberian angka kredit untuk kegiatan pelayanan teknik elektromedik yang dilakukan oleh Teknisi Elektromedis, diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan, pelaksanaan pelayanan teknik elektromedik sampai dengan pemecahan masalah teknik elektromedik dan kegiatan lainnya yang dilengkapi dengan bukti fisik untuk setiap jenis kegiatan .

Contoh:

- 1) Sdr. Tono sebagai Teknisi Elektromedis Pelaksana melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a) Melakukan pemantauan fungsi satu unit alat elektromedik teknologi sederhana, diberikan angka kredit 0,003.
  - b) Melakukan pemeliharaan alat secara berkala satu unit alat elektromedik teknologi menengah, diberikan angka kredit 0,005.

Sehingga dalam melaksanakan pelayanan teknik elektromedik , yang merupakan salah satu kegiatan sebagai seorang Teknisi Elektromedis Pelaksana akan diberikan angka kredit sebesar  $0,003 + 0,005 = 0,008$ .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Sdr. Sukendar sebagai Teknisi Elektromedis Penyelia melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Melakukan analisa kerusakan alat elektromedik teknologi tinggi, diberikan angka kredit 0,06
  - b) Melakukan pemasangan/pemindahan alat elektromedik teknologi tinggi, diberikan angka kredit 0,06.

Sehingga dalam melaksanakan pekerjaan yang merupakan salah satu kegiatan pelayanan teknik elektromedik, Sdr. Sukendar sebagai seorang Teknisi Elektromedis Penyelia akan diberikan angka kredit sebesar  $0,06 + 0,06 = 0,12$ .

### III. PENGEMBANGAN PROFESI

- a. Unsur pengembangan profesi terdiri atas sub unsur sebagai berikut :
  - 1) Membuat karya tulis/ilmiah di bidang teknik elektromedik.
  - 2) Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang teknik elektromedik.
  - 3) Merumuskan sistem pelayanan teknik elektromedik.
  - 4) Membuat buku pedoman/juklak/juknis di bidang teknik elektromedik.
  - 5) Memberikan bimbingan teknis kepada Teknisi Elektromedis dibawah jenjang jabatannya.
- b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah hasil kegiatan yang berupa buku pedoman / juklak / juknis, terjemahan, saduran yang telah disahkan/ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja.
- c. Pemberian angka kredit.  
Pemberian angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi yang dilaksanakan oleh Teknisi Elektromedis sebagaimana tercantum pada rincian kegiatan, akan mendapatkan nilai angka kredit yang besarnya sama untuk semua jenjang jabatan Teknisi Elektromedis.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Contoh : Karya tulis ilmiah di bidang teknik elektromedik dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional diberikan angka kredit 12,5. Apabila karya tulis tersebut disusun bersama, maka penulis utama mendapatkan angka kredit  $60\% \times 12,5 = 7,5$ , sedangkan penulis pembantu maksimal 3 orang masing-masing mendapatkan  $(40\% \times 12,5) : 3 = 1,6$

#### IV. UNSUR PENUNJANG TUGAS TEKNISI ELEKTROMEDIS.

- a. Kegiatan ini terdiri atas sub unsur sebagai berikut:
  - 1) Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang teknik elektromedik;
  - 2) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang teknik elektromedik;
  - 3) Menjadi anggota organisasi profesi bidang teknik elektromedik;
  - 4) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang teknik elektromedik;
  - 5) Memperoleh penghargaan/tanda jasa.
  - 6) Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.
  - 7) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.
- b. Bukti Fisik yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah :
  - 1) Surat pernyataan melaksanakan kegiatan mengajar dan seminar dari pelaksanaan kegiatan yang dilegalisir oleh Kepala Unit Kerja;
  - 2) Surat tanda bukti sebagai anggota organisasi profesi, sertifikat/ijazah dan tanda penghargaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - 3) SK Tim Penilai jabatan Teknisi Elektromedis.
- c. Pemberian angka kredit.

Contoh :

- 1) Mengajar/melatih pada pendidikan dan latihan fungsional teknik elektromedik yang dilaksanakan oleh semua jenjang jabatan Teknisi Elektromedis dalam 2 (dua) jam pelajaran, diberi angka



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

kredit 0,04. Jika dalam sebulan mengajar 4 jam, maka angka kredit diberikan  $(4:2) \times 0,04 = 0,08$ .

- 2) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang teknik elektromedik diberikan pada semua jenjang jabatan Teknisi Elektromedis. Apabila mengikuti seminar sebagai pemrasaran diberikan angka kredit 3 (tiga), dan bila sebagai peserta diberikan angka kredit 1 (satu).



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X : KEPMENKES  
NOMOR : 1122/Menkes/SK/VIII/2003  
TANGGAL : 5 Agustus 2003

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK  
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/  
PANGKAT TEKNISI ELEKTROMEDIS**

No	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN	ANGKA KREDIT		
			KUMU LATIF	KENAIKAN PANGKAT	
				UNSUR UTAMA 80 %	UNSUR PENUNJANG 20 %
1	Teknisi Elektromedis Pelaksana	Pengatur, II/c	60	48	12
		Pengatur Tk I, II/d	80	64	16
2	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	Penata Muda, III/a	100	80	20
		Penata Muda Tk I, III/b	150	120	30
3	Teknisi Elektromedis Penyelia	Penata, III/c	200	160	40
		Penata Tk I, III/d	300	240	60

 Menteri Kesehatan  
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI : KEPMENKES  
NOMOR : 1122/Menkes/SK/VIII/2003  
TANGGAL : 5 Agustus 2003

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN  
BAGI JABATAN TEKNISI ELEKTROMEDIS**

No	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1THN	1 THN	2 THN	3 THN	4 THN/ LEBIH
1	II/c	SLTA / D I	60	65	70	75	80
		SARJANA MUDA / D II/ D III	60	66	72	78	88
2	II/d	SLTA / D I	80	83	87	91	95
		SARJANA MUDA / D II/ D III	80	85	90	95	100
3	III/a	SLTA / D I	100	110	120	130	140
		SARJANA MUDA / D II/ D III	100	111	122	133	145
4	III/b	SARJANA MUDA / D II / D III	150	161	172	183	195
5	III/c	SARJANA MUDA / D II / D III	200	223	247	271	295
6	III/d	SARJANA MUDA / D II/ D III	300	300	300	300	300

Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ALAT KERJA ELEKTROMEDIK DAN ALAT PENGUJIAN ATAU KALIBRASI

NO	ALAT KERJA ELEKTROMEDIK	NO	ALAT PENGUJIAN / KALIBRASI TEKNOLOGI SEDERHANA	NO	ALAT PENGUJIAN / KALIBRASI TEKNOLOGI MENENGAH
1	Mesin las listrik	1	Line resistor tester	1	mAs Meter
2	Mesin las karbit	2	Multi meter	2	kVp Meter
3	Mesin las spot	3	Ampere tang meter	3	Time Counter
4	Kompresor	4	Insulation tester	4	Survey meter
5	Bor listrik duduk	5	Lux meter	5	Dosimeter
6	Bor listrik tangan	6	Temperature tester	6	Oxygen concentrator analyzer
7	Gurinda listrik duduk	7	Tachometer	7	Ventilator tester
8	Gurinda listrik tangan	8	Universal pressure meter	8	Electrical safety analyzer
9	Gergaji besi listrik	9	Sound level meter	9	Diathermy analyzer
10	Gergaji kayu listrik	10	Flow meter	10	Infusion pump analyzer
11	Mesin bubut	11	Tissue mimicking phanto,	11	Defibrillator analyzer
12	Mesin scraf	12	Ground wire resistant meter	12	ECG simulator
13	Serut kayu listrik	13	Pressure gauge	13	Anesthesia app analyzer
14	toolkit mekanik	14	Megger	14	Tachometer
15	AVO meter	15	Insulation tester	15	Frequency counter
16	Megger	16	Winding machine	16	Leakage current meter
17	Ampere tang meter	17	Ground tester	17	Gas calibrator
18	Solder listrik	18	DC Power supply	18	Gaus meter
19	Winding machine	19	Toolkit pengujian/kalibrasi	19	Lasser Radiometer
20	Insulation tester	20	Alat kerja lainnya yang diperlukan	20	Pulse waveform
21	Battery charger			21	Calibrator syringe
22	Phase Indicator / tester.			22	Laser safety signs
23	Ground tester			23	UV Radiometer
24	Toolkit listrik			24	Arythmia simulator
25	Oscilloscope dual channel			25	ECG analyzer
26	Storage oscilloscope			26	Pacemeter analyzer
27	Signal generator			27	Ultrasound watt meter
28	DC Power supply			28	Oscilloscope dual channel
29	Voltage regulator			29	Storage oscilloscope
30	Vacuum cleaner			30	Signal generator
31	Bor PCB			31	Patern generator
32	Frequency generator			32	Frequency counter
33	Patern generator			33	Alat kerja lainnya yang diperlukan
34	Oven				
35	Toolkit elektronik				
36	Alat kerja lainnya yang diperlukan				



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR ALAT ELEKTROMEDIK

ALAT ELEKTROMEDIK					
NO	TEKNOLOGI SEDERHANA	NO	TEKNOLOGI MENENGAH	NO	TEKNOLOGI TINGGI
1	Mikroskop	1	Fluorscen mikroskop	1	Programme sterilizer
2	Centrifuge	2	Refrigerator mikroskop	2	Operating microscope
3	Sterisator rebus	3	Laboratory Refrigerator	3	Aquabidestilator app
4	Drying oven	4	Mortuary Refrigerator	4	Anestesia dengan ventilator
5	Parafin bath	5	Table top steam sterilizer	5	Cardiotocography/CTG
6	Suction pump	6	Laboratory Incubator	6	Haemodialisa
7	Spygmomanometer	7	Ultra sonic cleaner	7	Test stess Cardiopulmonary
8	Amnioscope	8	Cold light source	8	Urine analyzer
9	Analytical balance	9	Colori meter	9	USG
10	Anti decubitus matras	10	Colposcope	10	EEG
11	Baby scale	11	Compression therapy	11	Brain mapping
12	Bath whirl pool	12	Cryo surgery	12	EMG
13	Blood solution warmer	13	Endoscopy/fibrescope	13	Central monitor
14	Blue light	14	Film processing automatic	14	ESWL
15	Body weighting scale	15	Hydrotubator	15	MRI
16	Cardiac resusitator	16	Infusion pump	16	Blood gas analyzer
17	Chamber accoustic test	17	Syringe pump	17	Laboratory auto analyzer
18	Examination lamp	18	Oxymeter	18	USG mata
19	ENT treatment	19	Table top steam sterilizer	19	Laser coagulator
20	Exercise bycicle	20	Operator lamp ceiling type	20	Pacho emulsification
21	Film dryer	21	Foetal detector	21	prostratron
22	Film viewer	22	Spiro meter	22	Heart lung machine
23	Fume hood	23	Audiometer	23	Electro nystagmograph
24	Gyneacological table	24	Electrosurgery unit	24	Thiroid up take
25	Head lamp	25	Baby incubator	25	X-ray simulator
26	Hospital bed	26	EMO anestesia	26	Angiography
27	Hydro therapy	27	Dental unit	27	Bone densitometer
28	Infra red & ultra violet lamp	28	Arritmya monitor	28	CT scanner
29	Keratometer	29	Cardiac resusitator	29	LINAC
30	Laringoscope	30	Defibrilator	30	Gamma Camera
31	Lens meter	31	Heart rate monitor	31	Mammography X-ray
32	Magnitic stirrer	32	NIBP monitor	32	Cateterization Lab
33	Operating table	33	PO2 trancutaneous monitor	33	Vector cardiograph
34	Operating lamp	34	Projection perimeter	34	Echo cardiograph
35	Ophthalmoscope	35	Respiration monitor	35	Phono cardiograph
36	Otoscope	36	Microtitration	36	Telegama Cobalt-60



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

NO	TEKNOLOGI SEDERHANA	NO	TEKNOLOGI MENENGAH	NO	TEKNOLOGI TINGGI
37	Oxygen monitor	37	Refractrometer	37	After-loading
38	Tonometer	38	Endoscopy unit	38	Hyperbaric chamber
39	Traction	39	Endoscopic ultrasonic cleaner	39	Contact therapy
40	UV sterilizer	40	Instrument washing machine	40	Tomography x-ray
41	Vacuum extractor	41	Precision balance	41	Urologi x-ray unit
42	Water destilator	42	Fluorescent microscope	42	Surgical x-ray unit
43	Treadmill	43	Bed side monitor	43	General diagnostic x-ray unit
44	Echotonometer	44	Spectro photometer	44	Condenser discharge x-ray mobile
45	Glucometer	45	ECG	45	Condenser discharge x-ray diagnostic
46	Holter monitor	46	Microwave diathermy	46	ECT
47	Photo fundus	47	Short wave diathermy	47	Alat lainnya dg Teknologi setara
48	PH meter	48	Basic X-ray unit		
49	Protombin meter	49	X-ray mobile unit		
50	Pulse oxymeter	50	ceiling Column		
51	Ultrasonic cleaner	51	Ultrasound therapy		
52	Dental X-ray	52	Alat lainnya dg Teknologi setara		
53	Panoramic dental X-ray				
54	Alat lainnya dg Teknologi setara				